



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang di Provinsi Papua;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua belum mengakomodir penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik budaya dan geografis di Provinsi Papua sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif.

5. Pemerintah/3

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
8. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10. Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Pendidikan Swasta adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang terpenggil untuk mendidik, mengajar dan melatih, serta berkualifikasi sebagai guru, dosen , konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan keahliannya.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang memuat dan mengatur isi dan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sosial-budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan pembangunan.
22. Model pendidikan nasional adalah pendidikan yang sudah dibakukan secara nasional yang berlaku pada semua jalur, jenjang dan jenis.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25. Kelas khusus/4

25. Kelas khusus adalah kelas yang dikelola secara khusus oleh satuan pendidikan untuk kelompok peserta didik tertentu agar mencapai taraf dan mutu penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni dalam kurun waktu tertentu.
26. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
28. Subsidi pendidikan adalah pemberian sumber daya dan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota kepada lembaga pendidikan swasta yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bantuan adalah pemberian yang bersifat insidental oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan atau perorangan kepada lembaga dan atau satuan pendidikan dalam bentuk dana, tenaga, sarana dan prasarana.
30. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
33. Lembaga penyelenggara pendidikan swasta adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan lembaga keagamaan meliputi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) dan Yayasan Pendidikan lainnya.
34. Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
35. Dewan pendidikan anak Papua yang selanjutnya disebut D-PAPUA adalah dewan yang keanggotaannya terdiri atas para ahli pendidikan yang berfungsi memikirkan, menilai dan menentukan arah kebijakan, serta mengupayakan sumber daya pendukung bagi pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
36. Kebudayaan asli Papua adalah kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan suku-suku asli rumpun ras Melanesia di Provinsi Papua.
37. Kolese Pendidikan Guru, yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik calon guru Sekolah Dasar Kecil, sehingga terwujud standar kualitas proses dan lulusan yang sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan tujuan membangun dan menyiapkan orang asli Papua serta penduduk Papua yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri dan sehat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua;

b. beban/5

- b. beban masyarakat serendah-rendahnya, dengan memperhatikan kemampuan orang tua;
- c. membebaskan orang asli Papua dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan; dan
- d. pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi dan ruang.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi Papua berwenang :
 - a. mengelola penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional;
 - b. membina dan menjaga standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - c. menetapkan dan mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
 - d. mengangkat, memberhentikan dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) bertaraf internasional;
 - e. melarang dan menutup aktivitas penyelenggaraan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengeluarkan perizinan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
 - g. mengawasi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta;
 - h. menerima laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban perguruan tinggi swasta; dan
 - i. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menutup aktivitas perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dasar;
 - b. mengeluarkan izin operasional pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
 - c. mengangkat, memberhentikan dan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar;
 - d. menetapkan kriteria daerah terpencil dan pemberian tunjangan; dan
 - e. menutup aktivitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk;
 - b. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan pada setiap satuan pendidikan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibebankan dalam anggaran Pemerintah Daerah setiap tahun.